



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SHOLIHIN Als KAI LIHIN Bin JIDIN**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Papuyu I RT. 04, Desa Papuyu I,
Kelurahan Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan
Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIHIN Als KAI LIHIN Bin JIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLIHIN Als KAI LIHIN Bin JIDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Perahu Ces Yang Terbuat Dari Kayu Panjang 7 Meter Lebar 1,5 Meter Warna Hijau Dengan Mesin Penggerak Perahu Matoyama;
Dirampas untuk Negara;
 - Seutas Tali Nilon Warna Putih Merah Dengan Panjang 12 Meter;
 - 1 (Satu) Lembar Jaket Levis Warna Biru Merk SIVEL 39;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Levis Warna Abu Rokok;
 - 1 (Satu) Buah Topi Bagian Depan Bertuliskan RUSTY Warna Biru Abu;
 - 1 (Satu) Lembar Kain Penutup Wajah Warna Kombinasi Biru Hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Buah Perahu Ces Yang Terbuat Dari Kayu Panjang 7 Meter Lebar 1,5 Cm Warna Merah Coklat Dengan Mesin Penggerak Perahu Merk Matoyama;
Dikembalikan Kepada Saksi BAKRAN Bin SABRI;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan/atau tidak mengajukan permohonan dan/atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SHOLIHIN Als KAI LIHIN Bin JIDIN, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di parit garasi perahu ces di Handel Bahanau Besar RT. 11, Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendalnya sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu kelotok/ces dari Kapuas kearah Handel Bahanau dengan tujuan untuk mencari sasaran perahu kelotok/ces beserta mesinnya yang akan terdakwa ambil kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sampai di Handel Bahanau Besar selanjutnya terdakwa berhenti dan menambatkan perahu kelotok/ces dipinggir sungai Handel Bahanau Besar kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah perkampungan dan sekira jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan setelah itu terdakwa melihat ada perahu kelotok/ces beserta mesinnya yang ditambah oleh Saksi BAKRAN Bin SABRI (selaku korban) didalam garasi perahu. Selanjutnya terdakwa memastikan situasi keadaan sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati perahu kelotok/ces tersebut setelah itu terdakwa memegang tali tambat perahu kelotok/ces dengan maksud terdakwa akan melepaskan tali tambat perahu kelotok/ces namun tiba-tiba ada cahaya senter yang menyorot kearah terdakwa sehingga terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil perahu kelotok/ces dan terdakwa langsung melarikan diri menuju ke perahu kelotok/ces yang ditambatkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan perahu kelotok/ces tersebut namun di tengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh perahu speedboat yang bayak dinaiki oleh warga setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Kantor Desa dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi BAKRAN Bin SABRI yaitu untuk dijual kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk mengambil perahu kelotok/ces beserta mesinnya di dalam garasi perahu karena dilihat oleh Saksi BAKRAN Bin SABRI;

Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Saksi BAKRAN Bin SABRI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakran Bin Sabri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktobe 2021 sekitar jam 01.00 Wib, di lokasi parit garasi perahu ces milik Saksi yang terletak di Handel Bahanau Besar Rt. 11 Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi kalimantan Tengah, barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu mau diambil orang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi terbangun dari tidur kemudian duduk santai di dalam rumah dan sebelumnya tidak berani tidur karena akhir - akhir ini sering terjadi pencurian perahu ces di Desa dan yang terakhir perahu milik anak Saksi yang Sdr. Elmi juga hilang di curi orang sehingga Saksi pun tidak berani tidur tengah malam kemudian tempatnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi berada di dalam rumah ketika itu Saksi mendengar suara perahu ces milik Saksi seperti di naiki orang sehingga saat itu Saksi mengintai dan dalam rumah melalui pintu kaca menuju ke arah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



perahu ces milik Saksi yang di tambat doi parit garasi perahu yang terletak sekitar 5 meter dari rumah Saksi dan saat mengintai ketika itu Saksi melihat ada lampu senter milik Asr. Elmi yang menyorot ke arah perahu ces dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki yang berada di area parit garasi perahu sedang memegang tali perahu ces dan berusaha melepaskan tali perahu ces yang terkait di tiang garasi perahu akan tetapi saat mengetahui Terdakwa di sorot lampu senter oleh Sdr. Elmi ketika itu Terdakwa langsung melepaskan tali perahu ces yang di pegangnya dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah hutan dekat sungai STI dan tidak lama kemudian Sdr. Elmi datang sambil membawa parang dan Hand phone serta lampu senter dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau mencuri perahu ces;

- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa tersebut dimana pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan pada waktu itu mendegar ada orang naik ke perahu ces milik Saksi kemudian saat itu Saksi melihat keluar rumah dengan pandangan menuju ke arah perahu ces milik Saksi dengan jarak antara Saksi dan Terdakwa yaitu sekitar 5 meter;
- Bahwa kejadian tersebut juga dilihat oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Elmi dimana pada waktu itu Sdr. Elmi yang mengarahkan lampu senter ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara datang ke lokasi parit tempat gerasi perahu kemudian setelah itu memegang tali tambat perahu yang terkait di tiang garasi perahu, setelah itu berusaha melepaskan tali tambat perahu ces tetapi perbuatan Terdakwa tidak jadi terlaksana karena di ketahui oleh Saya dan anak Saya sehingga Terdakwa membatalkan niatnya mengambil perahu ces dan langsung melarikan diri arah hutan dekat sungai STI;
- Bahwa sdr. Elmi mengejar Terdakwa ke arah hutan dekat STI dan tidak lama kemudian sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi di datangi oleh Sdr. Elmi dan mengatakan kepada bahwa Terdakwa telah diamankan warga dan di bawa ke pos kamling dekat Desa kemudian selanjutnya Saksi bersama Sdr. Elmi di minta oleh warga datang ke pos kamling untuk memastikan bahwa orang yang diamankan oleh warga tersebut adalah Terdakwa yang mau mengambil perahu ces milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi hanya diam saja di rumah karena Saksi merasa sudah tua dan tidak berani mengejar Terdakwa sedangkan anak Saksi yaitu Sdr. Elmi masuk kedalam rumah mengambil



hand phone dan parijin dari ang kemudian menghubungi warga yang jaga di Pos Kampling dekat Kantor Desa dan memberitahukan kejadian tersebut setelah itu selanjutnya Sdr. Elmi mengejar Terdakwa sendiri akan tetapi saat itu Terdakwa tidak berhasil di temukan oleh Sdr. Elmi;

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yang mau mengambil perahu ces milik Saksi adalah Tingginya sekitar 160 Cm, dan saat itu Terdakwa memakai jaket levis, memakai topi, memakai celana pendek serta memakai kain penutup muka;
- Bahwa situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena pada malam hari;
- Bahwa ciri perahu ces milik Saya yang mau di ambil oleh Terdakwa yaitu perahunya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 7 meter lebar 1,5 meter warna coklat dan mesin penggeraknya merk MOTOYAMA;
- Bahwa malam itu juga Saksi bersama Sdr. Elmi mendatangi pos kamling dimaksud dan sesampai di pos kamling saat itu melihat Terdakwa yang mau mengambil perahu ces milik Saksi telah di amaankan oleh warga di pos kamling kemudian selanjutnya Saksi bersama Sdr. Elmi dan sebagian warga berangkat ke Kantor Polsek Selat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang berupa perahu ces tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi saat hendak mengambil perahu ces tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengenalinya barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna hijau dengan mesin penggerak perahu merk Motoyama., Seutas tali nilon warna putih merah dengan panjang 12 meter., 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk SIVEL 39, 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu rokok., 1 (satu) buah topi bagian depan bertuliskan RUSTY warna biru abu., 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna kombinasi biru hitam tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna merah coklat dengan mesin penggerak perahu merk Motoyama adalah milik Saksi yang mau di ambil oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



2. Elmi Bin Bakran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Lokasi Parit Garasi Perahu Ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang terletak di Handel Bahanau Besar Rt 11 Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang akan diambil berupa 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu;
 - Bahwa melihat secara langsung ketika terdakwa mau mengambil perahu karena pada saat itu kebetulan Saksi sedang berjaga-jaga untuk mencari tahu siapa pelaku yang sering melakukan pencurian perahu ces di desa Saksi karena sebelumnya juga perahu ces milik Saksi telah hilang di curi orang;
 - Bahwa jarak Saksi dan Saksi BAKRAN Bin SABRI dengan terdakwa cukup dekat sekitar lima belas meter;
 - Bahwa Saksi dapat mengenali Terdakwa yang mau mengambil perahu ces tersebut adalah seorang laki-laki dari lampu senter milik Saksi yang saat itu menyorot langsung ke arah terdakwa dan saat itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang ke lokasi parit tempat garasi perahu kemudian setelah itu terdakwa memegang tali tambat perahu yang terikat di tiang garasi perahu kemudian terdakwa berusaha melepaskan tali tambat perahu ces akan tetapi perbuatan pelaku tidak jadi terlaksana karena di ketahui oleh Saksi BAKRAN Bin SABRI dan Saksi sehingga pelaku membatalkan niatnya mengambil perahu ces tersebut dan langsung melarikan diri arah hutan dekat sungai STI;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi BAKRAN Bin SABRI lakukan hanya berdiam diri di rumah karena merasa sudah tua dan tidak berani mengejar terdakwa sedangkan Saksi mengetahui terdakwa melarikan diri ke arah hutan dekat sungai STI, Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan parang kemudian menelpon Saksi SYARIFUDIN Bin ASMUNI yang berjaga di Posko Kampung dekat Kantor Desa dan memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi mengejar terdakwa sendiri ke arah hutan dekat sungai STI namun saat itu Saksi tidak berhasil menangkap terdakwa karena terdakwa melarikan diri menggunakan perahu ces ke arah sungai STI selanjutnya Saksi kembali menghubungi Saksi SYARIFUDIN Bin ASMUNI dan memberitahukan terdakwa melarikan diri ke arah Sungai STI menggunakan perahu ces dan sekitar pukul 02.00 Wib,



Saksi dalam perjalanan pulang ke rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh sdr. ANSARI dan memberitahukan sdr. ANSARI bersama warga berhasil mengamankan terdakwa dengan ciri-cirinya sesuai dengan yang Saksi sebutkan kemudian saat itu Saksi SYARIFUDIN Bin ASMUNI meminta Saksi datang ke Poskamling dekat Kantor Desa Budi Mufakat kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi BAKRAN Bin SABRI berangkat menuju Poskamling dan sesampainya di Poskamling Saksi melihat terdakwa yang mau mengambil perahu ces miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Selat guna proses yang lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri dari perahu ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang akan di ambil oleh terdakwa tersebut yaitu perahunya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 7 meter dan lebar 1,5 meter warna coklat serta mesin penggerak merk MOTOYAMA;
- Bahwa terdakwa pada saat akan mengambil perahu ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI tersebut saat itu dilakukan tanpa seijin dari Saksi BAKRAN Bin SABRI melainkan di lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Saksi BAKRAN Bin SABRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang berupa perahu ces tersebut;
- Bahwa apabila perahu ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI berhasil diambil oleh terdakwa maka Saksi BAKRAN Bin SABRI akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengenalinya barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna hijau dengan mesin penggerak perahu merk Motoyama., Seutas tali nilon warna putih merah dengan panjang 12 meter., 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk SIVEL 39, 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu rokok., 1 (satu) buah topi bagian depan bertuliskan RUSTY warna biru abu., 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna kombinasi biru hitam tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna merah coklat dengan mesin penggerak perahu merk Motoyama adalah milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang mau di ambil oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syarifudin Bin H. Asmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di daerah aliran sungai STI menuju Sungai Kapuas yang terletak di Handel Bahanau Kecil Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi ELMI Bin BAKRAN percobaan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Lokasi Parit Garasi Perahu Ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang terletak di Handel Bahanau Besar Rt 11 Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang akan diambil terdakwa berupa 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan percobaan pencurian berdasarkan informasi dari Saksi ELMI Bin BAKRAN dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau mencuri perahu ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI dan ciri-ciri dari terdakwa yaitu tingginya sekitar 160 Cm, memakai jaket levis, memakai topi, memakai celana pendek serta memakai kain penutup wajah dan terdakwa di melarikan diri menggunakan perahu ces ke arah sungai STI dan akan tembus ke daerah aliran sungai besar / DAS Kapuas;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi ELMI Bin BAKRAN, Saksi bersama sdra. ANSARI dan warga lain berangkat menuju ke Das STI dengan menyisiri DAS Kapuas menggunakan perahu Speedboot dan sekitar setengah jam menyisiri DAS Kapuas menuju sungai STI pada waktu itu Saksi melihat sebuah perahu ces yang di kemudikan oleh terdakwa melintas dari sungai STI menuju DAS Kapuas kemudian perahu ces tersebut didekati namun terdakwa menambahkan kecepatan perahu cesnya sehingga Saksi curiga bahwa orang tersebut terdakwa percobaan pencurian kemudian mengejar dan menghentikan perahu ces tersebut dan setelah berhenti selanjutnya Saksi mengarahkam lampu senter ke arah terdakwa dan ciri laki-laki tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh Saksi ELMI Bin BAKRAN dan selanjutnya terdakwa beserta perahu cesnya dibawa ke Poskamling dekat kantor desa dan sesampainya di poskamling selanjutnya Saksi SYARIFUDIN Bin ASMUNI menelpn Saksi ELMI Bin BAKRAN dan meminta yang bersangkutan datang ke poskamling untuk memastikan apakah terdakwa yang melakukan percobaan pencurian perahu ces milik Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRAN Bin SABRI dan tidak lama kemudian Saksi ELMI Bin BAKRAN bersama Saksi BAKRAN Bin SABRI datang ke poskamling kemudian melihat terdakwa kemudian Saksi ELMI Bin BAKRAN mengatakan memang benar terdakwa yang melakukan percobaan pencurian perahu ces miliknya;

- Bahwa terdakwa pada saat akan mengambil perahu ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI tersebut saat itu dilakukan tanpa seijin dari Saksi BAKRAN Bin SABRI melainkan di lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Saksi BAKRAN Bin SABRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang berupa perahu ces tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengenalinya barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna hijau dengan mesin penggerak perahu merk Motoyama., Seutas tali nilon warna putih merah dengan panjang 12 meter., 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk SIVEL 39, 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna abu rokok., 1 (satu) buah topi bagian depan bertuliskan RUSTY warna biru abu., 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna kombinasi biru hitam tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna merah coklat dengan mesin penggerak perahu merk Motoyama adalah milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang mau di ambil oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan kepada penyidik adalah benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Lokasi Parit Garasi Perahu Ces milik Saksi BAKRAN Bin SABRI yang terletak di Handel Bahanau Besar Rt 11 Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa akan mengambil pada waktu itu yaitu 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa akan mengambil perahu ces tersebut adalah rencananya akan Terdakwa miliki kemudian akan di jual dan uang hasil penjualannya nanti akan di pergunakan untuk kebutuhan pribadi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mendatangi lokasi sasaran dengan menggunakan perahu ces yang Terdakwa bawa dan sekitar 50 meter sebelum lokasi sasaran Terdakwa berhenti kemudian menambat perahu ces yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi sasaran sesampai di lokasi sasaran selanjutnya Terdakwa mendekat ke perahu ces memegang tali tambat perahu ces dengan maksud melepaskan tali tambat perahu ces tersebut namun ketika itu ada lampu senter yang menyorot ke arah Terdakwa sehingga pada waktu itu Terdakwa membatalkan niat mengambil perahu ces tersebut melainkan langsung melarikan diri menuju ke perahu ces yang Terdakwa bawa dan selanjutnya dengan menggunakan perahu ces tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatannya yaitu perahu ces kelotok beserta mesinnya tersebut yaitu 1 (satu) buah perahu ces yang ada mesin dan tali nilon yang rencananya akan di pergunakan untuk menarik perahu ces yang akan Terdakwa ambil dan pada waktu itu adalah milik orang lain yang Terdakwa curi pada hari dan tanggal lupa, pada bulan September 2021 di Daerah Terusan Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, namun Saya tidak mengetahui siapa pemilik perahu ces tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu kelotok/ces dari Kapuas kearah Handel Bahanau dengan tujuan untuk mencari sasaran perahu kelotok/ces beserta mesinnya yang akan terdakwa ambil kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sampai di Handel Bahanau Besar selanjutnya terdakwa berhenti dan menambatkan perahu kelotok/ces dipinggir sungai Handel Bahanau Besar kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah perkampungan dan sekira jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan setelah itu terdakwa melihat ada perahu kelotok/ces beserta mesinnya yang ditambat oleh Saksi BAKRAN Bin SABRI (selaku korban) didalam garasi perahu. Selanjutnya terdakwa memastikan situasi keadaan sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati perahu kelotok/ces tersebut setelah itu terdakwa memegang tali tambat perahu kelotok/ces dengan maksud terdakwa akan melepaskan tali tambat perahu kelotok/ces namun tiba-tiba ada cahaya senter yang menyorot kearah terdakwa sehingga terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil perahu kelotok/ces dan terdakwa langsung melarikan diri menuju ke perahu



kelotok/ces yang ditambahkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan perahu kelotok/ces tersebut namun di tengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh perahu speedboat yang banyak dinaiki oleh warga setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa yang menjadi penyebab perbuatan Terdakwa tidak terlaksana adalah bukan atas kehendak Terdakwa melainkan dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik barang tersebut sehingga Terdakwa membatalkan untuk mengambil Perahu ces tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan mengambil perahu ces tersebut tidak seizin dari Saksi BAKRAN Bin SABRI melainkan di lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Saksi BAKRAN Bin SABRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang berupa perahu ces tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali masuk penjara yaitu yang pertama pada tahun 1991 dalam perkara pencurian dan di vonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sampit, yang kedua pada tahun 1993 dalam perkara pencurian dan di vonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kapuas, yang ketiga pada tahun 2011 dalam perkara sajam dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Kandangan delapan bulan penjara, dan yang keempat pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Kapuas dua tahun empat bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna hijau dengan mesin penggerak perahu Matoyama;
- Seutas tali nilon warna putih merah dengan panjang 12 meter;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk SIVEL 39;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu rokok;
- 1 (satu) buah topi bagian depan bertuliskan RUSTY warna biru abu;
- 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna kombinasi biru hitam;
- 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 cm warna merah coklat dengan mesin penggerak perahu merk Matoyama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Lokasi Parit Garasi Perahu Ces milik Saksi Bakran Bin Sabri yang terletak di Handel Bahanau Besar Rt 11 Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu milik Saksi Bakran Bin Sabri dengan cara terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu kelotok/ces dari Kapuas kearah Handel Bahanau dengan tujuan untuk mencari sasaran perahu kelotok/ces beserta mesinnya yang akan terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa berhenti dan menambatkan perahu kelotok/ces dipinggir sungai Handel Bahanau Besar kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah perkampungan dan sekira jarak 50 (lima puluh) kemudian Terdakwa melihat ada perahu kelotok/ces beserta mesinnya yang ditambat dan Terdakwa memastikan situasi keadaan tepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati perahu kelotok/ces tersebut setelah itu Terdakwa memegang tali tambat perahu kelotok/ces dengan maksud terdakwa akan melepaskan tali tambat perahu kelotok/ces namun tiba-tiba ada cahaya senter dari Elmi Bin Bakran menyorot langsung kearah Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil perahu kelotok/ces dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke perahu kelotok/ces yang ditambatkan oleh Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh perahu speedboat yang dikendarai Saksi Syarifudin Bin H. Asmuni setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab perbuatan Terdakwa tidak terlaksana adalah bukan atas kehendak Terdakwa melainkan dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Elmi Bin Bakran sehingga Terdakwa membatalkan untuk mengambil Perahu ces tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa akan mengambil perahu ces tersebut adalah rencananya akan Terdakwa miliki kemudian akan di jual dan uang hasil penjualannya nanti akan di pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan mengambil perahu ces tersebut tidak seizin dari Saksi Bakran Bin Sabri melainkan di lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Saksi Bakran Bin Sabri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang berupa perahu ces tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Bakran Bin Sabri mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah **SHOLIHIN Als KAI LIHIN Bin JIDIN** merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batas-batas tertentu mengenai arti percobaan itu, tetapi hanya mengemukakan ketentuan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju kearah kejahatan itu dapat dihukum;

Menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan; atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Lokasi Parit Garasi Perahu Ces milik Saksi Bakran Bin Sabri yang terletak di Handel Bahanau Besar Rt 11 Desa Budi Mufakat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu milik Saksi Bakran Bin Sabri dengan cara terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu ketotok/ces dari Kapuas kearah Handel Bahanau dengan tujuan untuk mencari sasaran perahu ketotok/ces beserta mesinnya yang akan terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa berhenti dan menambatkan perahu ketotok/ces dipinggir sungai Handel Bahanau Besar kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah perkampungan dan sekira jarak 50 (lima puluh) kemudian Terdakwa melihat ada perahu ketotok/ces beserta mesinnya yang ditambat dan Terdakwa memastikan situasi keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati perahu ketotok/ces tersebut setelah itu Terdakwa memegang tali tambat perahu ketotok/ces dengan maksud terdakwa akan melepaskan tali tambat perahu ketotok/ces namun tiba-tiba ada cahaya senter dari Elmi Bin Bakran menyorot langsung kearah Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil perahu ketotok/ces dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke perahu ketotok/ces yang ditambatkan oleh Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh perahu speedboat yang dikendarai Saksi Syarifudin Bin H. Asmuni setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa memastikan situasi di sungai Handel Bahanau Besar keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati perahu ketotok/ces tersebut setelah itu Terdakwa memegang tali tambat perahu ketotok/ces dengan maksud terdakwa akan melepaskan tali tambat perahu ketotok/ces yang akan Terdakwa ambil namun tiba-tiba ada



cahaya senter dari Saksi Elmi Bin Bakran menyorot langsung kearah Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil perahu kelotok/ces dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke perahu kelotok/ces yang ditambatkan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian perbuatan pelaksana untuk mengambil barang berupa 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak perahu milik Saksi Bakran Bin Sabri. Perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tidak selesai dilakukan adalah bukan atas kehendak Terdakwa melainkan dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Elmi Bin Bakran sehingga Terdakwa membatalkan untuk mengambil Perahu ces tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan Percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan mengambil 1 (satu) perahu ces lengkap dengan mesin penggerak yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizinnya pemiliknya yaitu Saksi Elmi Bin Bakran sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Elmi Bin Bakran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud akan Terdakwa miliki kemudian akan di jual dan uang hasil penjualannya nanti akan di pergunakan untuk kebutuhan pribadi. Perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bakran Bin Sabri mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna hijau dengan mesin penggerak perahu Matoyama;

Terhadap barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Seutas tali nilon warna putih merah dengan panjang 12 meter;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk SIVEL 39;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu rokok;
- 1 (satu) buah topi bagian depan bertuliskan RUSTY warna biru abu;
- 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna kombinasi biru hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 cm warna merah coklat dengan mesin penggerak perahu merk Matoyama;

Terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yaitu Saksi Bakran Bin Sabri, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bakran Bin Sabri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum m Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIHIN AIS KAI LIHIN Bin JIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 meter warna hijau dengan mesin penggerak perahu Matoyama;Dirampas untuk negara;
 - Seutas tali nilon warna putih merah dengan panjang 12 meter;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merk SIVEL 39;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu rokok;
 - 1 (satu) buah topi bagian depan bertuliskan RUSTY warna biru abu;
 - 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna kombinasi biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah perahu ces yang terbuat dari kayu panjang 7 meter lebar 1,5 cm warna merah coklat dengan mesin penggerak perahu merk Matoyama;Dikembalikan kepada Saksi Bakran Bin Sabri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21